



**P U T U S A N**

**No. 2825 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HALING**, bertempat tinggal di Kampung Pudukku, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang ;
  2. **PUANG JUDDING**, bertempat tinggal di Kampung Pudete, Desa Malalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang ;
- para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/para Terbanding ;

M e l a w a n :

**BULLA**, bertempat tinggal di Pudukku, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n

**MARULLA**, bertempat tinggal di Kampung Pudete, Desa Malalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat mengenai :
  - a. Sebidang tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat I Manilla yang terletak di Bissakan, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan luas + 50 (lima puluh) are, yang batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah utara dengan tanah kebun milik Palette ;
    - Sebelah timur dengan tanah kebun milik Honi ;
    - Sebelah selatan dengan tanah sengketa dua yang di kuasai oleh Tergugat II Haling dan tanah sengketa tiga yang dikuasai oleh Tergugat III Puang Judding ;
    - Sebelah barat dengan tanah sengketa dua yang dikuasai oleh

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2825 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Haling dan kali ;

Selanjutnya disebut tanah sengketa SATU

- b. Sebidang tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat II Haling yang terletak di Bissakan, Desa Pundilemo. Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan luas + 25 (dua puluh lima) are, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah sengketa satu yang dikuasai oleh Tergugat I Manilla ;
- Sebelah timur dengan tanah sengketa satu yang dikuasai oleh Tergugat I Manilla ;
- Sebelah selatan dengan tanah sengketa tiga yang dikuasai oleh Tergugat III Puang Judding ;
- Sebelah barat dengan kali ;

Selanjutnya disebut tanah sengketa DUA

- c. Sebidang tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat III Puang Judding yang terletak di Bissakan, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan luas  $\pm$  50 (lima puluh) are, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah sengketa satu yang dikuasai oleh Tergugat I Manilla ;
- Sebelah timur dengan tanah milik Honi ;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun milik Penggugat yang dikuasai oleh Ambe Munira ;
- Sebelah barat dengan kali ;

Selanjutnya disebut tanah sengketa TIGA

2. Bahwa tanah-tanah tersebut pada mulanya satu kesatuan adalah milik sah dari ayah Penggugat yang bernama BACO LANDO.
3. Bahwa Baco Lando meninggal dunia sekitar tahun 1950-an, dan selain meninggalkan tanah sengketa tersebut di atas juga meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung sebagai ahli waris masing-masing bernama :
  1. KAMMANE
  2. DEMI, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung sebagai ahli waris masing-masing bernama :
    - PATURUSI,
    - RAUPA,
    - LAKANCO,SINGKI,
    - FIRMAN,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2825 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DANSA,
- 3. BECCE, yang telah meninggal dunia tanpa anak atau ahli waris
- 4. BAD ARIA
- 5. AMBE RASANG, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung sebagai ahli waris masing-masing bernama:
  - SAMMA,
  - TONSENG,
  - PADDA,
  - BUDU,
- 6. BULLA, (Penggugat) :
- 7. SAKKA,
- 8. PABAJA,
- 4. Bahwa tanah sengketa semula adalah hutan yang tumbuh pohon enau yang pertama kali dikuasai oleh ayah Penggugat yaitu Baco Lando sejak zaman Belanda ;
- 5. Bahwa pada waktu Baco Lando menguasai tanah sengketa dia menyadap pohon enau yang tumbuh di atas tanah sengketa untuk dibuat gula merah ;
- 6. Bahwa selain menyadap dan membuat gula merah di atas tanah sengketa juga Baco Lando berkebun di sekitar pondok tempat membuat gula merah ;
- 7. Bahwa setelah Indonesia merdeka lalu Pemerintah setempat atau petugas Kehutanan yang bernama PUANG KARUMPA mengatur atau menempatkan masyarakat untuk mengolah tanah hutan di Bissakan dan oleh karena pada waktu itu tanah sengketa sudah dikuasai oleh Baco Lando maka ditetapkan sebagai pemilik yang sah ;
- 8. Bahwa Baco Lando menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sejak zaman Belanda sampai ia meninggal dunia sekitar tahun 1950-an ;
- 9. Bahwa setelah Baco Lando meninggal dunia maka kepemilikan tanah sengketa beralih kepada para anak kandung/ahli waris dari Baco Lando dan dikuasainya serta dikerjakannya secara intensif dengan jalan menyadap dan membuat gula merah di atas tanah sengketa sebagaimana layaknya Baco Lando pada saat masih hidup ;
- 10. Bahwa sekitar tahun 1980 dan tanah sengketa masih dalam penguasaan para ahli waris dari Baco Lando, lalu para Tergugat masuk menguasai tanah sengketa dengan tanpa seizin dan sepengetahuan oleh para ahli waris dari almarhum Baco Lando ;
- 11. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak kandung , ahli waris dari almarhum Baco Lando maka berhak menuntut pengembalian tanah sengketa



ke dalam kepemilikan (Budel) almarhum Baco Lando ;

12. Bahwa tindakan para Penggugat yang menguasai tanah sengketa dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para ahli waris dari almarhum Baco Lando adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dengan demikian para Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk dimiliki bersama dengan ahli waris lainnya dari almarhum Baco Lando, dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun ;

13. Bahwa atas penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena tidak menikmati lagi hasil dari tanah sengketa, kerugian mana harus diganti rugi oleh para Tergugat ;

14. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut telah menimbulkan sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat sengketa mana telah dibicarakan oleh Pemerintah setempat untuk upaya damai tetapi tidak berhasil lalu Penggugat mengajukannya sengketa ini kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan secara Hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Enrekang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah kebun/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum Baco Lando ;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik ayah Penggugat bernama Baco Lando yang berhak di warisi oleh para ahli warisnya tersebut ;
4. Menyatakan tanah sengketa dikembalikan ke dalam kepemilikan (Budel) almarhum Baco Lando ;
5. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang turut memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk dimiliki dan diurus bersama dengan para ahli waris lainnya dari almarhum Baco Lando dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2825 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak berhak, mencari, menuntut, bahkan menggugat objek sengketa; berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Bissakan Desa Pundi Lemo Kec. Cendana Kab. Enrekang dengan luas sbb :
  - a. Tergugat satu (I) atas nama MARULLAH seluas  $\pm$  45 are (empat puluh are)
  - b. Tergugat Dua (II) atas nama HALING seluas  $\pm$  25 (dua puluh lima are)
  - c. Tergugat Tiga (III) atas nama PUANG JUDDING seluas  $\pm$  50 (lima puluh are)

Karena objek sengketa tanah tersebut merupakan warisan kakek Pihak Tergugat yang SIKATI alias PUNGA RAMIDA (alm) sejak jaman Belanda dan Jepang, sampai Indonesia merdeka, kakek saya menduduki dan menggarap tanah/objek sengketa tersebut.

2. Bahwa tanah sengketa tersebut ditinggalkan oleh kakek saya yang bernama SIKATI/PUNGA RAMIDA (alm), setelah kakek saya tua dan tidak bisa menggarap lagi Objek sengketa tersebut dan selanjutnya diwariskan kepada cucunya yang sekarang sebagai Pihak Tergugat.
3. Setelah cucunya menggarap objek tanah sengketa tersebut tidak pernah ada orang lain yang menggarap, kecuali ahli waris dari SIKATI/PUANG RAMIDA (alm) sampai sekarang.
4. Bahwa pada waktu kakek, saya menggarap objek tanah sengketa tersebut kakek saya menanam berupa : pohon kelapa, pohon mangga dan pohon lontar, ke semua pohon tersebut yang telah ditanam oleh kakek saya masih tumbuh/ hidup di atas tanah objek sengketa, kecuali pohon lontar sudah mati tetapi masih berdiri kokoh batangnya sampai sekarang.
5. Bahwa pohon-pohon tersebut yang telah ditanam di atas tanah objek sengketa. Masih tumbuh dan hidup itu suatu, tanda bukti bahwa objek sengketa tanah tersebut merupakan hak milik yang sah sebagai ahli waris dari kakek Pihak Tergugat.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2825 K/Pdt/2008



6. Bahwa adapun batas-batas tanah objek sengketa yang disebut oleh Pihak Penggugat, bahwa :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat satu (I) MARULLAH
  - Sebelah Timur dengan berbatasan Tergugat dua (II) HALING
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat tiga (III) PUANG JUDDING.
- Dari ketiga berbatasan tanah sengketa tersebut merupakan keluarga/bersepupu satu kali, ini merupakan suatu tanda bukti bahwa ketiga Pihak Tergugat tersebut kesemuanya adalah ahli waris SIKATI/PUANG RAMIDA (alm).
7. Bahwa kami Pihak Tergugat sadar sebagai warga Negara Indonesia yang patuh, dan taat pada peraturan dan hukum khususnya, untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan, sehingga pada Tahun 1980 an Pihak Tergugat bermohon untuk menerbitkan SPPT (PBB) sampai sekarang.
8. Bahwa Pihak Penggugat menguraikan dalam gugatannya pada Poin 8 bahwa BACO LANDO mulai menggarap objek tanah sengketa tersebut sejak zaman Belanda, untuk itu Pihak Tergugat ingin supaya Pihak Penggugat memperlihatkan bukti-bukti yang akurat dihadapan Majelis Hakim yang terhormat.
9. Bahwa Pihak Penggugat objek tanah sengketa tanah mengatakan semula adalah hutan yang ditumbuhi pohon Enau dan yang pertama kali menguasai atau menggarap objek tanah sengketa tersebut, oleh ayah Penggugat yaitu BACO LANDO (alm) sejak zaman Belanda, oleh sebab itu mau menanyakan siapa anak atau ahli waris dari BACO LANDO yang menguasai atau menggarap setelah BACO LANDO meninggal dunia sekitar tahun 50-an.
10. Bahwa jika betul ada anak atau ahli waris dari BACO LANDO yang sudah diwariskan pada objek tanah sengketa tersebut, apa sebab meninggalkan tempat tersebut ?
11. Bahwa di dalam uraian surat Pihak Penggugat, pada Poin 12 menguraikan bahwa Pihak Tergugat menguasai objek tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan para ahli waris BACO LANDO, adalah perbuatan melawan hukum dan segera mengosongkan objek tanah sengketa, dan selanjutnya diserahkan kepada Pihak Penggugat untuk dimiliki bersama dengan ahli waris. Untuk itu kami dari Pihak Tergugat menanyakan kepada Majelis Hakim yang terhormat, siapa sebenarnya Pihak Ahli Waris BACO LANDO (alm), yang sementara menggarap atau menguasai objek tanah sengketa tersebut pada waktu Pihak Tergugat masuk, menguasai atau menggarap objek tanah sengketa tersebut ?



12. Bahwa adapun dalam uraian surat gugatan Pihak Penggugat pada poin ke 7, bahwa setelah Indonesia Merdeka lalu pemerintah setempat (Petugas Kehutanan yang bernama PUANG KARUMPA (alm) mengatur atau menetapkan pada masyarakat untuk mengelola tanah hutan di Bissakan Desa Cendana (dulu) sekarang Desa Pundi Lemo. Tetapi namun yang dikandung maksud dalam uraian tersebut bukan tanah kakek Pihak Tergugat, karena objek tanah sengketa tersebut sudah beberapa puluh tahun dikuasai oleh kakek Pihak Tergugat atau SIKAT/PUANG RAMIDA (alm), barulah datang PUANG KARUMPA (alm) membagi tanah hutan.

13. Bahwa adapun tanah lokasi yang dibagi oleh PUANG KARUMPA (alm) pada waktu itu adalah lokasi hutan yang ditumbuhi pohon Enau untuk dijadikan masyarakat tempat membuat gula merah, namun tidak termasuk tanah yang digarap oleh kakek Pihak Tergugat SIKAT/PUANG RAMIDA (alm). Karena waktu Objek Tanah Sengketa tersebut sudah dikuasai oleh SIKAT/PUANG RAMIDA (alm) kakek dari Pihak Tergugat, sebab PUANG KARUMPA (alm) sadar dan mengetahui bahwa lokasi tersebut sudah dikuasai dan digarap oleh kakek dari Pihak Tergugat.

14. Bahwa adapun dalam uraian Pihak Penggugat mengenai batas-batas objek tanah sengketa sebagai berikut :

- Sebelah utara tanah kebun milik PALETTE
- Sebelah timur tanah kebun milik HONI
- Sebelah selatan tanah kebun milik HALING
- Sebelah barat tanah kebun milik PUANG JUDDING

Namun Objek tanah sengketa yang digugat oleh Pihak Penggugat batas-batasnya yang benar sebagai berikut :

- Sebelah timur Tanah kebun milik PUNGA DAIPA
- Sebelah selatan tanah kebun milik GONTENG/AMBO GOMMO
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali
- Sebelah Utara tanah kebun milik H. DEIN/PUANG PATURUSI

Disitulah kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat

15. Bahwa Pihak Penggugat salah menggugat salah mengajukan gugatan lokasi atau objek tanah sengketa tersebut.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt/G/2007/PN.Ekg tanggal 15 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.919.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 62/PDT/2008/PT.MKS tanggal 2 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang, tanggal 15 November 2007 No. 15/Pdt.G/2007/PN.Ekg a quo ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum BACO LANDO ;
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik ayah Penggugat bernama BACO LANDO yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya tersebut ;
- Menyatakan tanah sengketa dikembalikan ke dalam kepemilikan (Bundel) almarhum BACOLANDO ;
- Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang turut memperoleh dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk dimiliki dan diurus bersama dengan para ahli waris lainnya dari almarhum BACO LANDO, dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak selain dan selebihnya ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.G/2008/PN.Ekg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang permohonan mana kemudian disusul

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2825 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 07 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 13 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

## KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 4-5 yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh alat-alat bukti surat P1 yang berisi surat keterangan pembagian tanah oleh PUANG KARUMPA sebagai kepala Kehutanan Enrekang.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangatlah keliru dan tidak benar oleh karena bukti-bukti yang dimaksud tidak jelas menunjukkan tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa status PUANG KARUMPA yang menjabat sebagai Kepala Kehutanan Enrekang membagi-bagikan tanah kepada masyarakat untuk dimiliki sangat bertentangan hukum oleh karena itu pembagian tanah oleh PUANG KARUMPA pada saat dia menjabat Kepala Kehutanan Enrekang hanyalah sebatas untuk menertibkan para penyadap (pembuat gula merah) bukannya untuk dimiliki dan juga bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan tanah sengketa pertama kali dibuka oleh BACO LANDO.

Bahwa dari keterangan ke 3 (tiga) saksi Penggugat sama sekali tidak ada yang mengetahui tanah sengketa dan tidak ada satupun saksi Penggugat melihat BACO LANDO pada saat membuka tanah sengketa yang seperti didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tersebut adalah sangat keliru tidak adil karena telah bertentangan dengan asas hukum, karena Pengadilan Tinggi sebagai asas Judex Facti yang tidak hanya memeriksa dan menilai pokok perkara terutama mengenai alat bukti Penggugat, melainkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2825 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berkewajiban memeriksa seluruh materi baik faktanya maupun penerapan hukumnya.

## KEBERATAN KEDUA :

Bahwa para Tergugat/pemohon kasasi dalam sangkalannya telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya melalui bukti surat dan 5 (lima) orang saksi dan apabila dihubungkan satu sama lainnya, maka telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan PUANG HAMDA yang berhak diwarisi para Tergugat atau para pemohon kasasi.

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim banding yang menjadi dasar pertimbangan Yurisprudensi tetap bukanlah sebagai alasan untuk membatalkan suatu keputusan.

Bahwa dengan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat di persidangan maka para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya.

## KEBERATAN KETIGA :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan :

Menimbang, bahwa saksi-saksi pihak Tergugat tersebut ternyata hanya memberikan keterangan berdasar pemberitahuan/cerita dari orang lain, dengan demikian dinilai bahwa pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahan maka keberatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru, oleh karena walaupun keterangan saksi para Tergugat berdasarkan pemberitahuan/cerita dari orang lain tetapi sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sangat tepat dan benar dengan pertimbangan walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat Testimonium De Auditu akan tetapi di sisi lain keterangan saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mendukung atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi No. 1 s/d 3 ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2825 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. HALING dan 2. PUANG JUDDING tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. HALING** dan **2. PUANG JUDDING** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 oleh H. Muhammad Taufik, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM., dan H. Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM

ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D

K e t u a :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH. MH

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2825 K/Pdt/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-Biaya**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 493.000,-
- Jumlah ..... Rp 500.000,-**

**Panitera Pengganti :**

ttd./  
Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH, MH**  
**NIP. 040044809**